

PENETAPAN

Nomor [REDACTED]/Pid.B/2022/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano;

Membaca berkas perkara Nomor [REDACTED]/Pid.B/2022/PN Tnn dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Laurens Eli Mende,
 Tempat lahir : Tomohon,
 Umur/tanggal lahir : 00 Tahun / 10 Juni 1981,
 Jenis Kelamin : Laki-laki,
 Kebangsaan : Indonesia,
 Tempat tinggal : Kelurahan Lingkit VII Kes. Tomohon Selatan
 Kota Tomohon,
 Agama : Protestan,
 Pekerjaan : Wiraswasta,

Terdakwa Laurens Eli Mende ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik [REDACTED] tanggal 07 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021,
2. Penuntut Umum [REDACTED] tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022,
3. [REDACTED] tanggal 02 Januari 2022,

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal [REDACTED] KUHPidana. Kedua pasal 372 KUHPidana.,

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perlu mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap Terdakwa tersebut di atas;

Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENETAPKAN:

1. Memerintahkan untuk melakukan penahanan atas Terdakwa Laurens Eli Mende dalam Tahanan Rutan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dihitung sejak tanggal 07 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022,
2. Memerintahkan agar salinan penetapan ini segera disampaikan kepada Terdakwa dan keluarganya.

Hakim Anggota

Nur Dewi Sundari, S.H.

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H.,
M.H.

Ditetapkan di Tondano;

Pada tanggal 07 Januari 2022,
Hakim Ketua,

NOVA LOURA SASUBE, S.H., M.H.